

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(S P K)**

KEGIATAN : PENGADAAN KOMPUTER PC AIO
LOKASI : SMAN NEGERI 1 KEC. SULIKI
NILAI KONTRAK : Rp.44.000.000,-
(empat puluh empat juta rupiah)
WAKTU : 10 (sepuluh) HARI KALENDER
SUMBER DANA : DANA BOS
NOMOR : 900/925/SMA.01.SLI/IX/2018
TANGGAL : 06 September 2018

PELAKSANA

CV. WINNER

JL. SOEKARNO HATTA RT.01 RW.01 NO. 41 KEL. BALAI NAN DUO
KEC. PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH
TELP. 0752-796593

**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 1
KECAMATAN SULIKI KAUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN PELAJARAN 2017**

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 900/925/SMA.01.SLI/IX/2018

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan September tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ERISWANDI, M.Pd
NIP : 19680814 199512 1 003
Jabatan : Kepala SMA N 1 Kec. Suliki
Alamat : Limbanang
Disebut sebagai Pihak Pertama (I), selanjutnya,

Nama : DON MAHATRI, S.Pd
Jabatan : Direktur CV. Winner
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 41 Kel. Balai Nan Duo Kota Payakumbuh.
Disebut sebagai Pihak Kedua (II)

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian berdasarkan Surat Penawaran CV. Winner Nomor 015/Pen/WNR/IX.Pyk/2018, tanggal 03 September 2018.

Pasal 1

Tugas dan Pekerjaan

Pihak Pertama (I) memberi tugas kepada Pihak Kedua (II), dan Pihak Kedua (II) menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang untuk menunjang kegiatan pembelajaran pada SMA N 1 Kec. Suliki dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat teknis yang ditentukan. Adapun barang yang diadakan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	VOL
1	KOMPUTER PC All in One. HP 20-C317D Processor Intel Core i3-7100 U RAM 4 GB DDR4 HDD 500 GB SATA Intel HD Graphics DVD RW Wifi, Webcam Gigabit LAN LED 19,45" Wide Screen Keyboard Mouse Optic OS Windows 10	5 Unit

Pasal 2

Jumlah Harga Borongan

Jumlah harga borongan pengadaan barang tersebut Rp.44.000.000,- (*empat puluh empat juta rupiah*) sudah termasuk pajak.

Pasal 3

Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaannya dimulai terhitung tanggal Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender.

Pasal 4

Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan tersebut diatas telah diserahkan terimakan oleh Pihak Kedua (II) kepada Pihak Pertama (I) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan dibayarkan langsung ke Pihak Kedua (II).

Pasal 5

Denda dan Sanksi

Apabila pekerjaan tersebut pada pasal 1 di atas tidak dapat diserahkan terimakan sampai jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 3, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan sebesar 1%o (satu permil) setiap hari keterlambatan dari harga borongan dan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai SPK, dan Pihak Pertama (I) berhak memutuskan perjanjian kerja dalam situasi terpaksa (*Force Majure*) yang akan dirundingkan lebih lanjut.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan dan Domisili

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri dan kedua belah pihak memilih diwilayah hukum Kantor Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pihak Kedua (II)

CV. Winner



CV. WINNER

DON MAHATRI, S.Pd
Direktur

Pihak Pertama (I)

Kepala SMA N 1 Kec. Suliki



METERAI
TEMPEL
TGL. 23
AFBBCAFF064554473
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Drs. ERISWANDI, M.Pd
NIP. 19680814 199512 1 003